



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 010 /A/JA/03 /2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME) TAHUN 2009
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kejaksaan RI, terutama peningkatan kemampuan / spesialisasi dalam penanganan kasus Tindak Pidana yang bersifat *transnational* atau lintas negara (*Transnational Crime*) maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2009 Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan khususnya program pendidikan dan pelatihan serta kerangka mata diklatnya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009, Nomor : 0035.0/006-01/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN
LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME) TAHUN 2009 KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Jumlah Kurikulum / mata diklat dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 110 (seratus sepuluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
1. Meningkatkan pengetahuan Jaksa terhadap kejahatan terorganisir yang mengganggu stabilitas nasional dan melewati batas negara (*Transnational Crime*).
 2. Meningkatkan kemampuan sebagai Jaksa profesional dalam menangani kasus tindak pidana yang bersifat transnasional atau lintas negara, dimana penyelesaian perkaranya melibatkan kerjasama antara beberapa instansi dan memerlukan penanganan hukum yang berbeda di masing-masing negara.
- B. Sasaran :
- Tersedianya Jaksa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan melaksanakan tugas di bidang prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi perkara Tindak Pidana Lintas Negara (*Transnational Crime*).
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 2 s.d 17 April 2009, pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

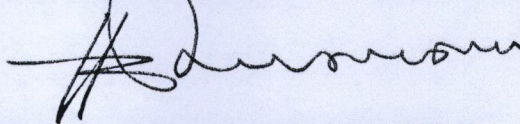
- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0035.0/006-01/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2009 Kejaksaan RI.
- KESEMBILAN** : P e n u t u p ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. A r s i p.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Maret 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

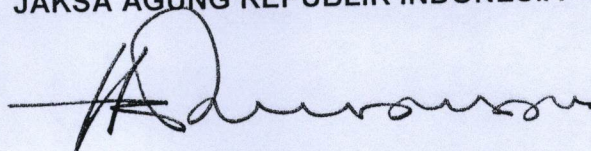
: PERATURAN JAKSA AGUNG RI
: PERJA - 010/A/JA/0 3/2009
: 20 Maret 2009

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN LINTAS
NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME) TAHUN 2009
16 HARI = 110 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA PELAJARAN	WIDYAISSWAR/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	WAWASAN						
1.	Satgas TNC dan Transnational Crime dalam kerangka hukum Internasional & Indonesia	SATGAS TNC	4	-	-	2	6
2.	Kerjasama Internasional penanganan & penyelesaian perkara lintas Negara :MLA ;Ekstradisi & Mekanisme permintaan kerjasama;	BIRO HUKUM KEJAGUNG RI	5	-	-	2	7
3.	Sekilas tentang Cybercrime	Robert Strang (US. Departemen Of Justice)	4	-	-	2	6
4.	Pengantar Human Trafficking & UU No.21/2007	Damianus Billo (US. Departemen Of Justice)	6	-	-	2	8
5.	Kerjasama Internasional Kepolisian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnational	AKBP DRS BUDIMAN PERANGINANGIN (INTERPOL)	6	-	-	2	8
6.	Sekilas tentang kegiatan terorisme di Indonesia	Prof.Dr. Adrianus Meliala (UNIV. INDONESIA)	6	-	-	2	8
7.	Pengantar TPPU dan Penelusuran asset menggunakan STR	PPATK	6	-	-	2	8
8.	Sekilas Sector Perbankan dan Tipologi Umum Pencucian Uang.	Hezti Oktivianti/PPATK	6	-		2	8
II.	PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN						
9.	TP. Pencucian Uang (Prapenuntutan, Penuntutan & Eksekusi)	SATGAS TNC	3	-	-	2	5
10.	TP.Terrorisme(Pratut, Penuntutan dan Eksekusi)	SATGAS TNC	5	-	-	2	7
11.	TP. Perdagangan Orang (Pratut, Tut dan Eksekusi)	JAM PIDUM	5	-	-	2	7
12.	T.P. Korupsi yang Sulit pembuktiannya (Pratut dan TUT)	Baringin Sianturi, SH	5	-	-	2	7
13.	Hukum-hukum untuk memulihkan hasil kejahatan Korupsi	DR. Yudi Kristiana, SH, MHum	3	-	-	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Studi KASUS						
14..	Studi kasus kerjasama Internasional	Biro Hukum Kejaksaan RI	3	-	-	2	5
15.	Studi Kasus <i>Terorisme</i>	SATGAS TNC KEJAGUNG R.I./JAM PIDUM	3	-	-	2	5
16.	Studi Kasus TPPU dan Analisanya	SATGAS TNC KEJAGUNG R.I./JAM PIDUM	3	-	-	2	5
	Studi kasus <i>Human Trafficking</i>	JAM PIDUM	3	-	-	2	5
IV.	Out Bound	Tim Pusdiklat Kejaksaan R.I.	-	-	-	2	5
V	CERAMAH	PAKAR	-	-	-	-	-
J U M L A H			76			34	110

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI